



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TANTAN JAYA SUMPENA**, Nomor KTP 3273040510670004, Lahir di Bandung, tanggal 05-10-1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jl. Kopo Blok Tempe GG H. Topek RT 004 RW 001, Kel. Babakan Asih, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Adv. Taufik Machfuyana, S.Hut, S.H., M.H, 2. Adv. Irsa Setiawan Husaini, S.H., 3. Adv. H. Syahrudin, S.H., 4. Adv. Ira Fira Novaulia, S.H. dan 5. Adv. Corry Christien Putri HR. Siburian, S.H., semuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Machfuyana dan Partners yang beralamat di Jl. Pramuka No. 21 B RT 19, Kel. Pemurus Luar Banjarmasin, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MP-Pdt/I/2022 tanggal 06 Januari 2022;

**Lawan**

**HAIRUDI, H**, Nomor KTP 6371010804790001, Lahir di Banjarmasin, tanggal 08 04-1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal di Jl. Bumi Mas Raya/Bumi Ayu RT 009 RW 001 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Pekerjaan Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

*Hal 1 dari 3 hal Pen. No. 17/Pdt.G.S/2022/PN Bjm*





#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 Agustus 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Bjm, sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan, yaitu bahwa Penggugat mencabut surat gugatan Penggugat tanggal 24 Agustus 2022 tersebut dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV pada Alenia pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari tergugat (Alinea Kedua dari Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA RI Nomor 1841K/Pdt/1984 yang kaidah hukumnya berbunyi : 1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat; 2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melakukan pencabutan surat gugatan sebelum Tergugat menjawab surat gugatan, sehingga Tergugat tidak perlu diminta persetujuannya oleh Hakim di persidangan, dengan demikian pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan atas perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini harus diakhiri dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

*Hal 2 dari 3 hal Pen. No. 17/Pdt.G.S/2022/PN Bjm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN.Bjm, tanggal 25 Agustus 2022 yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, agar mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp.291.000,- ( dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 oleh Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yande Nathalina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

YANDE NATHALINA, S.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH., MH.

### Perincian biaya :

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PNBP               | : Rp. 30.000,-  |
| Biaya Proses       | : Rp. 50.000,-  |
| Relas Panggilan    | : Rp. 150.000,- |
| PNBP Relas         | : Rp. 20.000,-  |
| Materai            | : Rp. 10.000,-  |
| Redaksi            | : Rp. 10.000,-  |
| Biaya Penggandaan: | Rp. 21.000,-    |

---

Jumlah : Rp 291.000,-

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 3 hal Pen. No. 17/Pdt.G.S/2022/PN Bjm